

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm: 149-165

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Parida Angriani

Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: angrianiparida@uinmataram.ac.id

Abstract

The technology and Information development today is quite rapidly. All aspects of life cannot be separated from technology, such as business activities conducted digitally from operations, marketing, and sales, as well as communication with customers in E-Commerce applications. E-commerce transactions not only have a positive impact but can cause cybercrime, related to personal data. The purpose of this study is to analyze the suitability of applicable laws with Islamic law on personal data in e-commerce transactions. This research uses qualitative methods and literature studies with normative legal study approaches by using conceptual approach, statute approach, and legal comparison. In this study the authors used the theories of maqashid al-shari'ah, mashlahah, legal protection, legal comparison, and utilitarianism. In e-commerce transactions, a personal private data must be protected due to privacy relates to single identity access, contact list, location, photos, files and matters related to one's privacy. In Islam views, a privacy should be appreciated, it is related to personal confidentiality. Islamic Law and Indonesian Positive Law both regulate the issue of legal protection of personal data to be able to create justice, balance, security and safety and ensure legal certainty in electronic transactions. However, Islamic law does not explain in detail as well as the explanation in positive law.

Keywords: Personal Data; E-Commerce; Legal Protection

Abstrak

Perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini sangat pesat. Semua aspek dalam kehidupan sudah tidak bisa lepas dari teknologi, seperti kegiatan bisnis yang dilakukan secara online mulai dari operasional, pemasaran, dan penjualan, serta komunikasi dengan customer dalam aplikasi E-Commerce. Transaksi e-commerce tidak hanya memberikan dampak positif melainkan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya (cybercrime), terkait data pribadi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam tentang data pribadi dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum normatif yang dianalisis menggunakan pendekatan conceptual approach, statute approach, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori maqashid al-syari'ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, dan utilitarianisme. Dalam transaksi e-commerce, data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan akses identitas diri, daftar kontak, lokasi, foto, file dan hal-hal terkait privasi seseorang. Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi untuk dapat menciptakan keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci sebagaimana penjelasan dalam hukum positif.

Kata kunci: Data Pribadi; E-Commerce; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi pada beberapa dekade berkembang sangat pesat sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam banyak aspek kehidupan. Teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan perubahan gaya hidup serta kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai aktivitas kehidupan dampak perkembangan teknologi sangat dirasakan, terutama saat terjadinya wabah pandemi covid 19 kita tidak dapat bebas dari kebutuhan bantuan teknologi. Wabah Covid 19 mempengaruhi banyak aktifitas kegiatan bisnis seperti pemasaran, operasional, penjualan hingga komunikasi dengan pelanggan. Kebutuhan serta permintaan pelanggan juga banyak berubah dengan dinamis.¹ Dalam majalah Tempo, dituliskan pendapat menurut IdeA peningkatan penjualan transaksi *e-commerce* selama pandemi sebesar 25 %. Dibandingkan tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah transaksi hingga 78 %.²

Peningkatan *e-commerce* pada masa pandemi membuktikan bahwa masyarakat sangat tergantung dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi ini sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan transaksi ekonomi jual beli dan kegiatan transaksi lainnya secara online atau sering disebut dengan transaksi dunia maya. Dalam dunia maya ini, masyarakat sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli tidak jarang harus menyerahkan data pribadinya sebagai identitas masing-masing (*internet protocol* atau IP), yang berperan untuk membedakan pengguna internet dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Internet saat ini dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menunjang transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* tidak hanya memberikan dampak positif saja melainkan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Salah yang dapat muncul adalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).³

Resiko bocornya data pribadi pengguna *e-commerce* semakin mencuat dengan pesatnya perkembangan sektor ini di Indonesia. Aksi seribu *Start Up* yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merupakan salah satu pondasi berkembangnya ekonomi digital. Sejauh ini dapat mendorong perkembangan 4 *startup unicorn* nasional dengan sangat pesat; Bukalapak, Traveloka,

¹ Nidaul Khasanah, F., Samsiana, S., Trias Handayanto, R., Setyowati Srie Gunarti, A., Raharja, I., Raya, J., Raya Perjuangan, J., Mulya, M., Utara, B., & Barat, J. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran Dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri Pada Masa Pandemi Covid 19*. 1(1), 51–62. <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JSTPM>

² IdeA: Kenaikan Penjualan E-commerce 25 Persen selama Pandemi - Bisnis Tempo.co. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/1404513/idea-kenaikan-penjualan-e-commerce-25-persen-selama-pandemi?page_num=3

³ Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *Cakrawala*, 20. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala>

Go-Jek dan Tokopedia. Pengumpulan data pribadi pelanggan secara gencar dipicu oleh tumbuhnya *startup* digital ini, serta mempengaruhi perilaku belanja dari pelanggan / konsumen. Merujuk pada istilah layanan pada beberapa *e-commerce* yang ada di Indonesia, mereka menghimpun data pribadi pelanggan. Bahkan, setiap user di setiap aplikasi dipaksa untuk memberikan akses ke data lainnya untuk menjalankan aplikasi oleh calon penggunanya, contohnya daftar kontak, akses terkait identitas diri, SMS, kontak hingga media foto dan file lainnya. Sehingga, tidak ada pilihan lain untuk user apabila betul – betul ingin mengoperasikan aplikasi tersebut kecuali dengan menyetujui izin pemberian akses terhadap data-data yang dimaksud.⁴

Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada Mei tahun 2020 Tokopedia yang merupakan *website online shop* terbesar yang ada di Indonesia, 91 juta data pelanggan bocor yang diakibatkan oleh ulah pembobolan seorang *hacker*. Adapun data pribadi pelanggan yang dibobol seperti nama pelanggan pengguna aplikasi, alamat e-mail, serta nomor telepon dengan sisa data yang tetap aman berupa data transaksi pembayaran pengguna Tokopedia yaitu berupa keuangan digital OVO dan kartu kredit. Walaupun peretas tidak berhasil mendapatkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan, namun peretas mengetahui pentingnya data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan online, peretas ini menjual datanya dalam *darkweb* seharga 70 juta rupiah setara dengan \$5000 dollar. Pengalaman dari kasus ini maka perlu adanya UU Perlindungan Data Pribadi agar jelas regulasi terkait keamanan data atau setidaknya dapat keamanan yang jelas terkait data pribadi masyarakat.⁵

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad saw., menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling menghargai, menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja. Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

كَلِمَاتُ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَدَفْتَهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

Artinya:

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara saling menghargai dan menghormati orang lain dengan cara menjaga privasi orang tersebut dan tidak

⁴ Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

⁵ CNBC Indonesia. (2020, May 4). *Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>

⁶ Al-Albani M. Nashirudin. (2003). *Ringkasan Shahih Bukhari* (7th ed.). Gema Insani, hal. 138.

menyalahgunakan atau mengganggunya. Sedangkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap privasi telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya.

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang privasi atau data pribadi melalui berbagai regulasi yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 menerangkan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data pribadi adalah data perorangan yang disimpan, dijaga, dirawat dan dilindungi kerahasiannya,

Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan Kesehatan fisik maupun psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan Pendidikan formal maupun non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Regulasi-regulasi sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan beberapa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk dijadikan payung hukum terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi seseorang atau masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau konsumen sebagai pengguna dalam kegiatan perdagangan di era digital.

Berdasarkan pemaparan diatas Penulis tertarik meneliti tentang "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, karena salah satu sumber pembentukan hukum nasional adalah hukum Islam dan sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka penulis tertarik untuk menganalisis undang-undang yang mengatur tentang data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang berlaku sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Persoalan yang penulis angkat disini yaitu bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang disebut dengan studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum normatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu peraturan perundang – undangan, buku-buku hukum, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist. Analisis data menggunakan *conceptual approach*, *statute approach*, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, *mashlahah*, perlindungan hukum, perbandingan hukum, dan *utilitarianisme*.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce dalam Hukum Islam

Dalam Islam terdapat hukum yang dijadikan pedoman dan sumber hukum, yaitu : Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber tersebut dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan umat Islam.⁷ Bahkan dalam surah An-Nisa' ayat 59 sangat tegas menyebutkan bahwa umat Islam dalam menyelesaikan urusan harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa' ayat 59).⁸

Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi E-Commerce data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal terkait privasi seseorang. Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

⁷ Abdul Wahhab Khalaf. (2012). *Ilmu Ushul Fikih, terjmh. Halimuddin*. Rineka Cipta, hal. 14.

⁸ Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran Terjemahan*. CV Darus Sunnah, hal. 128.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."*⁹

Allah swt. telah menjelaskan aturan yang tepat dalam bergaul untuk menjaga hubungan baik antara umat manusia dengan cara tidak masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah. Hal tersebut dimaksudkan supaya orang-orang mukmin dapat bersikap lebih hati-hati, tidak sampai memandang aib orang lain atau peristiwa yang tidak patut untuk dilihat.

Berdasarkan penjabaran Surat An-Nuur Ayat 27 bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, namun dengan adanya firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu, artinya Allah melalui firmanNya dalam Surat An-Nuur tersebut telah memberikan proteksi atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam melakukan pergaulan. Hal tersebut sama halnya dengan regulasi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw,. Dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwa jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.¹⁰

Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, khususnya setelah UUD 1945 diamandemen, hak atas privasi termasuk yang ada didalamnya diakui sebagai salah satu hak warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus terkait hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Indonesia juga telah mengesahkan UU Nomor 12 tentang Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari perjanjian internasional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.¹¹ Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 undang-undang tersebut mengatur jaminan kerahasiaan data pribadi dalam hubungan komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum.

⁹ Ibid, hal. 547.

¹⁰ Al-Albani M. Nashirudin. Loc.Cit

¹¹ Presiden Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005*.

Merujuk dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan tersebut berasakan kemanfaatan, jaminan keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut juga ditambahkan penjelasan tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan kesadaran, keahlian dan kemandirian dalam memproteksi diri, menghindari konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa, menumbuhkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha atau penyelenggara mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga terciptanya sikap yang jujur serta bertanggungjawab, meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹²

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik, dalam Pasal 26 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan. Undang-Undang Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mendukung tugas pemerintah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan memasukan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah berkewajiban memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang oleh hukum.¹³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang data pribadi, adapun aturan turunan dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁴

¹² Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*.

¹³ Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*.

¹⁴ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait dalam kegiatan *e-commerce* dijadikan payung hukum untuk mengatur kegiatan *e-commerce* yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Sehingga, perlu diperhatikan keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan sarana telekomunikasi dan informasi agar dapat berkembang secara maksimal dan memperkuat perlindungan hukum data privasi masyarakat (konsumen pengguna jasa) dalam *kegiatan e-commerce*.

Tujuan Perlindungan Data Pribadi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Tujuan perlindungan data privasi dalam pandangan hukum Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* (kebaikan) bagi umat manusia, pada hakikatnya Islam sangat menghargai dan menghormati hak setiap orang. Sedangkan tujuan awal pembentukan hukum positif yang mengatur tentang transaksi elektronik adalah untuk memastikan transaksi *e-commerce* dapat berlangsung dengan baik dan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, adapun filosofi dibuatnya UU ITE agar dapat menjaga pemanfaatan teknologi digital Indonesia berlangsung secara bersih, sehat dan beretika sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif.

Dalam pasal 4 UU ITE dijabarkan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional; meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab.¹⁵ Undang-Undang tersebut merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, nyaman, keadilan, dan kejelasan hukum bagi pengguna dan pemangku kegiatan teknologi informasi. Selanjutnya pentingnya keamanan dan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen yang dalam hal ini sebagai pemilik data privasi tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengolahan, pengumpulan, penganalisisan, penampilan, penyimpanan, pengiriman, pengumuman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi yang dimana dalam Ayat (2) huruf a,b,c,d,e sampai huruf i menerangkan lebih lanjut tentang Pasal 2 Ayat (1).¹⁶

¹⁵ Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*.

¹⁶ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

Berdasarkan pemaparan diatas jika kita memperhatikan tujuan perlindungan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang mengatur terkait transaksi elektronik sama2 memiliki kesesuaian, aturan hukum positif sesuai dengan hukum Islam dan tujuan disyariatkannya hukum (*maqashid al-syari'ah*) yaitu untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi dalam Islam dan Hukum Positif.

1) Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi Dalam Islam

Kitman merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki dalam diri setiap muslim, yaitu dengan menjaga rahasia agar aib ataupun keamanan diri orang lain serta umat secara keseluruhan demi terciptanya kemaslahatan yang diatur dalam agama. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah berikut ini :¹⁷

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَلْحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ بِكَشْفِ سِتْرِ اللَّهِ عَنْهُ)

Artinya:

“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:¹⁸

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِجْحَاقِ الْخَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ

Artinya:

“Jadikanlah *kitman* (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendenginkinya.” (HR Thabrani: 20 / 94 dan dinilai shahih oleh Al-Albani).

Berdasarkan hadis diatas jika kita cermati bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga rahasia kita sendiri dan berhak untuk melindungi privasi kita

¹⁷ Adam, Y. (2021). *Solusi Masalah dengan Qur'an* (Y. Adam, Ed.). Guepedia.

¹⁸ Jannah Zakiah Nur. (2020). *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital* (Ramdani Zaka Putra, Ed.; 1st ed.). Pustaka Al-Uswah.

untuk menghindari kedengkian atau penyalahgunaan dalam privasi kita, hal ini menerangkan bahwa walaupun dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi untuk melindungi haknya namun hadis diatas tersebut sudah menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan untuk kita melindungi privasi yang kita miliki.

2) Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi Dalam Hukum Positif

Secara umum hak dan kewajiban pemilik data pribadi yang dalam hal ini disebut sebagai konsumen atau pengguna jasa dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam UUPK dimana dalam Pasal 4 undang-undang tersebut menjelaskan hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam menggunakan jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang. Selain itu adapun kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK yang salah satunya adalah adanya kewajiban konsumen sebagai pemilik data untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan serta keselamatan dengan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁹

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri; berhak memperoleh akses dan kesempatan untuk melakukan perubahan atau perbaharuan data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; berhak memperoleh akses atau kesempatan untuk mendapatkan riwayat data pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berhak melakukan permohonan data perseorangan miliknya yang ada dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Selanjutnya dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan kewajiban pemilik data pribadi adalah menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, diolah, dikumpulkan, dan dianalisisnya; memanfaatkan data pribadi sesuai kebutuhan, melindungi data pribadi serta dokumen terkait dari tindakan penyalahgunaan, bertanggung jawab terhadap data

¹⁹ Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*.

²⁰ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

pribadi yang berada dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, apabila terjadi tindakan penyalahgunaan.²¹

Jika kita cermati pengatur hak dan kewajiban yang tercantum dalam UUPK sesuai dengan tujuan pengaturan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016. Selain kesesuaian antar kedua aturan tersebut, pengaturan yang terdapat dalam UUPK dan Permen Keminfo tersebut selaras dengan hukum Islam walaupun hukum Islam tidak menjelaskan hak dan kewajiban seseorang atas privasinya secara spesifik namun pengaturan antara hukum positif dan hukum Islam tersebut sesuai dengan syarat disayariatkannya hukum (maqashid al-syaria'ah) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan).

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

1) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hukum Islam

Dalam Islam meski tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin data privasi namun dalam QS. An-Nuur ayat 28 ditegaskan terkait izin atas privasi :²²

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ لُجُوعًا فَلْجُوعًا هُوَ رَأْيِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi :²³

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))
رواه مسلم .

²¹ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

²² Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran Terjemahan*. CV Darus Sunnah, hal. 548.

²³ Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. (2018). *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (9th ed.). Ummul Qura.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw bersabda: Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar” (H.R. Muslim).

Hadis diatas menjelaskan kita tentang menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, menjaga apapun yang diketahui sesamanya harus berhati-hati, dan tidak menyebarkan rahasia sesama teman, karena menjaga rahasia orang lain sama halnya dengan menjaga rahasia diri sendiri. Dari kutipan ayat dan hadis tersebut jelas bahwa setiap penyelenggara dalam kegiatan elektronik berkewajiban untuk menjaga privasi seseorang, agar orang tidak secara bebas untuk menyalagunakan privasi orang lain, karena pelanggaran terhadap privasi seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi korban jika datanya digunakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Hukum Positif

Dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik terdapat beberapa kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 15, (1), (2), dan (3). Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik tercantum dalam Pasal 16 (1).²⁴

Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, dalam Pasal 28 peraturan tersebut terdapat kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang berbunyi :²⁵

- a. Melaksanakan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut : 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; 2. dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan

²⁴ Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*.

²⁵ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

- pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya; 3. harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan 4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya;
 - f. Memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi;
 - g. Memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
 - i. Menyediakan narahubung (kontak person) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.

Selain itu, pengaturan kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang dalam ini bertindak sebagai pelaku usaha secara umum dijelaskan dalam Pasal 7 UUPK yaitu adanya kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur dalam memperlakukan atau melayani konsumen dan tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

Kewajiban-kewajiban penyelenggaran sistem elektronik seperti yang diatur pada Pasal 15 dan 16 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 28 Permen Keminfo Nomor 20 tahun 2016 maupun Pasal 7 UUPK tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan pemilik data atau privasi pengguna, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan kebaikan (kemaslahatan).

Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan Hukum Islam dan Positif.

Dalam Hukum Islam setiap perbuatan yang bertentangan memiliki konsekuensi yang menyebabkan seseorang harus menerima akibat dari apa yang diperbuatnya, meskipun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci terkait akibat hukum apabila seseorang melanggar privasi orang lain namun Rasulullah saw bersabda dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari²⁶ yang artinya “Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutuhkan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya”.

Jika kita cermati hadis tersebut, apabila privasi atau data kita disalahgunakan oleh orang lain, maka kita dapat menghukum orang tersebut. Sedangkan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia seseorang penyelenggara sistem elektronik dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila perbuatan penyelenggara menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi baik karena kelalaian atau kesengajaan menyebabkan kebocoran data tersebut sehingga dapat diakses publik. Kebocoran data tersebut dapat menyebabkan penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai akibat hukum kebocoran data tersebut, maka penyelenggara dapat digugat dengan dasar kesalahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ataupun atas dasar ketidak patutan atau ketidak hati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPerdata.²⁷

Adanya akibat hukum merupakan pertanggungjawaban hukum yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UU ITE menyatakan adanya asas kehati-hatian, memberikan tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk korporasi ataupun pemerintah agar menerapkan akuntabilitas sistem elektronik yang handal, aman serta bertanggung jawab. Pengaturan tentang kadaan bertanggungjawab penyelenggara yang gagal atau lalai dalam pengelolaan data pribadi dirumuskan juga secara lebih spesifik dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 :²⁸

- a. Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁶ Al-Bayan. (2008). *Shahih Bukhari Muslim: Hadis-Hadis Yang Diriwayatkan Oleh 2 Ahli Hadis Imam Bukhori & Imam Muslim*. Jabal.

²⁷ Subekti R, & Tjitrosudibio R. (2008). *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)* (39th ed.). Pradnya Paramita.

²⁸ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

undangan berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online);

- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Memperhatikan substansi yang tercantum dalam Pasal 1365 dan 1366 KUPerdata serta Permen Keminfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dalam substansi aturan tersebut membebaskan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran, kebocoran atau penyebarluasan privasi seseorang tanpa izin atas kaitannya dengan pelanggaran privasi dalam hukum Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan langkah preventif atau pencegahan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap privasi seseorang serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum (akibat hukum) yang harus diterima penyelenggara sistem elektronik. Sehingga jelas regulasi terkait dibuat untuk menjamin kemaslahatan sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* hal ini juga sejalan dengan teori utilitarianisme untuk mencapai suatu yang berguna atau bermanfaat sehingga menjamin kebahagiaan masyarakat.

Kesimpulan

Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur masalah perlindungan hukum data Privasi untuk dapat menciptakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Perbedaannya, hukum Islam tidak menjelaskan secara eksplisit atau terperinci mengenai aturan pentingnya melindungi privasi. Hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai religius yang bersumber dari al-quran dan hadis, serta mengedepankan ketaatan atas perintah Allah swt. dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sedangkan hukum positif menjelaskan lebih terperinci tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang mengedepankan prinsip pembuatan aturan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang lebih mengedepankan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakatnya (hubungan horizontal/hablum minanna atau hubungan antar manusia).

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khalaf. 2012. *Ilmu Ushul Fikih*, terjmh. Halimuddin. Bandung : Rineka Cipta.
- Adam, Y. 2021. *Solusi Masalah dengan Qur'an* (Y. Adam, Ed.). Guepedia.
- Al-Albani M. Nashirudin. 2003. *Ringkasan Shahih Bukhari* (7th ed.). Depok: Gema Insani.
- Al-Bayan. 2008. *Shahih Bukhari Muslim: Hadis-Hadis Yang Diriwayatkan Oleh 2 Ahli Hadis Imam Bukhori & Imam Muslim*. Bandung: Jabal.
- CNBC Indonesia. 2020, May 4. Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Djafar, W. 2019. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. 2020. Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *Cakrawala*, 20. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- IdEA: Kenaikan Penjualan E-commerce 25 Persen selama Pandemi - Bisnis Tempo.co. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/1404513/idea-kenaikan-penjualan-e-commerce-25-persen-selama-pandemi?page_num=3
- Jannah Zakiah Nur. 2020. *Mendidik Anak Muslim Generasi Digital* (Ramdani Zaka Putra, Ed.; 1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Al-Uswah.
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI. 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.
- Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. 2018. *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (9th ed.). Jakarta: Ummul Qura.
- Nidaul Khasanah, F., Samsiana, S., Trias Handayanto, R., Setyowati Srie Gunarti, A., Raharja, I., Raya, J., Raya Perjuangan, J., Mulya, M., Utara, B., & Barat, J. 2020. Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran Dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri Pada Masa Pandemi Covid 19. 1(1), 51–62. <http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JSTPM>
- Presiden Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

- Presiden Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
- Subekti R, & Tjitrosudibio R. 2008. Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (39th ed.). Pradnya Paramita.